BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah suatu negara yang sangat luas yang terbentang dari sabang sampai merauke. Pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara Kesatuan Republik dengan istilah Negara Kesatuan ini dimaksud bahwa susunan dari negaranya hanya terdiri dari satu negara dan tidak mengenal adanya negara dalam negeri berupa halnya pada negara federal.

Dalam kedudukan pemerintah daerah ada yang tingkatnya diatas pemerintah daerah lainnya dan ada juga yang tingkatannya di bawahnya, sehingga pada pemerintah daerah seperti pada beberapa pemerintahan daerah bawahan antara pemerintah daerah yang satu dengan yang lainnya terdapat pula pemabagian suatu wilayah yang menentukan batas wewenangan masing-masing. Untuk itu, seluruh wilayah negara yang tersusun secara vertikal maupun horizontal. pemerintah daerah yang administratif dibentuk karena pemerintah pusat tidak dapat mungkin menyelenggarakan segala urusan dari pusat sendiri. Dengan demikian, perlu dibentuk pemerintahan di daerah yang menyelenggarakan segala urusan pusat pada derah. Pemerintah daerah yakni wakil dari pemerintah di daerah atas perintah maupun petunjuk pemerintah pusat. Oleh karena itu tugas hanya untuk menyelenggaraan administratif saja, sehingga pemerintah daerahnya di sebut dengan pemerintah daerah admistratif.

Arti dari Pemerintahan Desa terlebih dahulu dapat dibedakan antara lain istilah pemerintah dan pemerintahan. Pemerintah merupakan sebuah perangkat atau organ negara yang menyelenggarakan pemerintahan, sedangakan pemerintahan merupakan kegiatan yang diselenggarakan oleh perangkat negara seperti pemerintah. Dengan demikian pemerintah desa dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh organisasi dan perangkat pemerintahan desa yakni pemerintah desa (Himawan, 2001)

Pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 23, ditegaskan bahwa pemerintah desa diselenggarakan oleh pemerintah desa pada pasal 1 ayat 3 dirumuskan bahwa pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara

pemerintahan desa. Jadi pemerintah desa yakni organisasi penyelenggara pemerintahan desa yang terdiri atas :

1. Unsur pimpinan yakni Kepala Desa.
2. Unsur pembantu kepala desa (perangkat desa), yang terdiri atas: Sekretaris Desa, Pelaksana Kewilayahan, Pelaksana Teknis

Peraturan hukum yang mengatur tata kelola pemerintahan desa, yakni sebagai berikut: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18b ayat 2 yang berbunyi, “Negara yang mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisional sepanjang hidup sesuai dengan perkembangan suatu masyarakat serta prinsip negara kesatuan Republik Kesatuan, yang diatur dalam undang-undang”; pada Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa yakni peraturan pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang peraturan undang-undang Nomor 6 tahun 2014 mengenai dana desa yang berasal dari Anggaran pendapatan dan Belanja Negara yakni Peraturan menteri desa, pembangunan daerah tertinggal, Serta transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 mengenai pedoman kewenangan berdasarkan hak dan asal usul kewenangan lokal berskala Desa. (Heriyanto, 2015).

Tujuan pembentukan Desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintah secara berdaya guna dan berhasil guna dan meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput, maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa yaitu: *pertama* Faktor Penduduk n, minimal 2500 jiwa atau 500 kepala keluarga, *kedua*, faktor luas yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat, *ketiga*, faktor letak yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun. *keempat*, faktor sarana prasarana, tersedianya sarana perhubungan, pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa. *Kelima*, faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat. *Keenam*, faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat. (Widjaja, 2003)

Tugas Pokok Dan Fungsi Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Permendagri Nomor 110 Th 2016, Badan Permusyawaratan Desa (BPD) semakin dikuatkan sebagai lembaga permusyawaratan di tingkat Desa.

Penguatan Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan amanah dari UU Desa. Secara yuridis, tugas Badan Permusyawaratan Desa mengacu kepada regulasi desa yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi penyelenggaraan Musyawarah Desa. Dalam Permendagri No.110/2016 Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi, membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa, dan melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Selain melaksanakan fungsi diatas, Badan Permusyawaratan Desa juga mempunyai tugas sebagai berikut. Tugas Badan Permusyawaratan Desa: 1) Menggali aspirasi masyarakat; 2) Menampung aspirasi masyarakat; 3) Mengelola aspirasi masyarakat; 4) Menyalurkan aspirasi masyarakat; 5) Menyelenggarakan musyawarah Tugas Badan Permusyawaratan Desa (BPD); 6) Menyelenggarakan musyawarah Desa; 7) Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa; 8) Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu; 9) Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa; 10) Melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa; 11) Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa; 12) Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya; dan melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BPD memiliki fungsi strategis dalam penetapan kebijakan desa serta pengawasan yang dilakukannya kepada pemerintah desa karena fungsinya selaku badan pengawas, pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan merupakan salah satu alasan terpenting mengapa BPD perlu dibentuk. Upaya pengawasan dimaksudkan untuk mengurangi adanya penyelewengan atas

kewenangan dan keuangan desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Pasal 55 UU Desa menyatakan bahwa BPD mempunyai fungsi:

a) Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa;
b) Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa;
c) Melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

Di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dikatakan masih kurang optimal. Persoalan ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama dengan Aparatur terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa, kurang adanya koordinasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyebutkan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur dari fungsi BPD yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dari hasil observasi yang dilakukan, ada beberapa permasalahan yang ditemui peneliti, bahwasanya desa tersebut masih kurangnya koordinasi antara pemerintah desa dengan BPD. Salah satu contoh yaitu masalah rancangan seringkali diubah dengan sendirinya oleh sekretaris desa tanpa memberitahukan kepada BPD. Nanti pada saat sudah jadi baru di beritahukan, padahal sudah jelas bahwa BPD mempunyai wewenang untuk membahas rancangan peraturan desa. Dan melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa, masalah berikutnya yaitu BPD periode sebelumnya masih lambat dalam melakukan pergerakan, seharusnya setelah kepala desa non aktif terdaftar sebagai napi itu diadakan pemberhentian sementara tapi itu tidak dilakukan oleh BPD periode sebelumya padahal sudah jelas Pasal 32 Permendagri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD) telah dijelaskan sejumlah tugas dan wewenang BPD yaitu mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa. Masalah selanjutnya yaitu terkait dengan tugas dan fungsi perangkat desa yang tidak sesuai dengan regulasi. Pihak BPD sudah mengambil langka untuk menindak lanjuti aspirasi masyarakat dengan menyurati kepala desa terkait pembinaan yang akan akan dilakukan pada salah satu perangkat desa. Dan sampai pada saat ini belum ditindaklanjuti oleh kepala desa.

Berdasarkan latar belakang masalah dan hasil observasi lapangan tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"PENERAPANN FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM PEMERINTAHAN, DI DESA PAYU KECAMATAN MOOTILANGO"**

1.2 Identifikasi Masalah

Adapun identifikasi masalah yang penulis peroleh dari lokasi penelitian yaitu sebagai berikut**:**

1. Kurangnya Koordinasi Pemerintah Desa dengan Lembaga Permusyawaratan Desa.
2. Ketidakmampuan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Periode sebelumya untuk mengambil Langkah disaat kekosongan Kepala Desa Non Aktif,
3. Kurangnya Pemahaman tugas dan fungsi pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desa,

1.3 Fokus Masalah

Berdasarkan penelitian latar belakang diatas, maka fokus penelitian ini adalah bagaimanakah Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Pemerintahan, di Desa Payu Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo ?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengetahui bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa di Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo.

1.5 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama.

1. Sebagai sumber dan bahan masukan bagi penulis lain untuk menggali pengetahuan tentang bagaimana penerapan fungsi pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa.
2. Penelitian ini merupakan bagian dari metode belajar yang ditempuh sebagai tuntutan untuk mencapai gelar sarjan S.1 di Universitas Muhammadiyah Gorontalo Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial.